

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu sektor sekaligus sarana dalam kegiatan perekonomian yang memiliki peranan strategis sebab fungsi utama perbankan yaitu sebagai *Financial Intermediary* yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam proses penyaluran dana nya pun dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit melekat pada perbankan konvensional yang berbasis bunga sedangkan pada perbankan syariah lebih dikenal dengan pembiayaan (*Financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki seperti margin ataupun bagi hasil. (Khotibul Umam, 2016)

Dalam perbankan syariah bank menyalurkan dana nya menyesuaikan dengan jenis kebutuhan nasabah seperti dalam bentuk penyediaan barang nyata baik dalam konsep jual beli, sewa menyewa ataupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga, karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil. (Kasmir, 2012)

Salah satu tugas utama bank adalah menyalurkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau penyaluran. Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain bertujuan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun oleh lembaga biasa disebut dengan penyaluran. Dengan kata lain, penyaluran adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam proses penyaluran dana nya, bank syariah harus mempertahankan keseimbangannya seiring dengan pertumbuhan kantor dan aset dari dana pihak ketiga. Bank tidak hanya berusaha untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus dapat memastikan bahwa angsuran yang diberikan kepada debitur dapat dilunasi dengan lancar. Jika ini terjadi, maka pembiayaan tidak akan mengalami permasalahan, sehingga kedua belah pihak tidak akan mengalami kerugian. Dengan demikian, analisis pembiayaan akan menentukan kualitas pembiayaan.

Penilaian kualitas merupakan salah satu aktivitas pengawasan dari pemberian penyaluran pembiayaan oleh bank. Tujuan penilaian dari kualitas adalah untuk mengetahui pada posisi mana nasabah berada. Dengan demikian bank dapat melakukan evaluasi dan strategi untuk mengamankan pembiayaan yang akan disalurkan. Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu pembiayaan, maka perlu melakukan penilaian. (Novitasari, 2012)

Bank dapat menilai pembiayaan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Sebagai standar penilaian, setiap bank harus menilai kriteria 5C, yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Prinsip-prinsip ini dievaluasi sebelum memberikan pinjaman kepada calon debitur, dengan pengawasan untuk menguji kelayakan debitur untuk menerima pinjaman. Karena pada dasarnya, memberikan kredit tanpa melakukan pemeriksaan awal akan sangat merugikan bank. (Windarto, 2017)

Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, dan akan memberikan masalah terhadap bank tersebut. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula

kesalahan dalam pengelolaan. (Kasmir, 2014)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BSI senantiasa memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Realisasinya, terutama dilakukan melalui pembiayaan pada sektor usaha tersebut, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pada tahun 2023, total penyaluran pembiayaan pada UMKM mencapai Rp45,5 triliun atau 18,97% dari total pembiayaan Bank. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp41,91 triliun, realisasi tersebut meningkat 8,49%. Penyaluran pembiayaan terbesar dari BSI untuk UMKM diterima oleh sektor usaha kecil, yang mencapai Rp23,2 triliun. Jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp20,7 triliun, terjadi peningkatan 12,15%. (LPT Bank Syariah Indonesia, 2023)

Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi merupakan salah satu kantor cabang pembantu terbaik se- Area Bekasi dari 12 Kantor Cabang Pembantu karena menjadi salah satu KCP yang produktif dalam menyalurkan pembiayaan terletak di Jl. Boulevard Hijau Raya No.19, RT.006/RW.030, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17131. BSI KCP Harapan Indah Bekasi ini menjadi pilihan terbaik untuk para nasabah yang ingin menyimpan dana maupun melakukan pembiayaan sebab lokasinya yang strategis dan memudahkan para nasabah untuk bertransaksi di bank tersebut.dalam memberikan pembiayaan. terletak

Sedangkan pada Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi, jumlah debitur dalam periode tahun 2022 kurang lebih ada 22 debitur yang melakukan pembiayaan pada periode tahun 2023 terdapat 36 debitur dan pada periode tahun 2024 terhitung sampai bulan September terjadi peningkatan menjadi 50 debitur yang melakukan pembiayaan. (Wawancara: Branch Manager BSI KCP Harapan Indah Bekasi 2024) disajikan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Debitur Pembiayaan KUR BSI KCP Harapan Indah Bekasi 2022-2024

Tahun		
2022	2023	2024
22	36	50

Sumber: Data Mikro Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi

Melihat data jumlah debitur pembiayaan pada tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah debitur yang melakukan pembiayaan. Namun dengan adanya peningkatan dari jumlah debitur diatas tentu semakin tinggi pula risiko gagal bayar atau kredit macet yang terjadi. Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi menilai calon debitur menggunakan prinsip 5C terdiri dari *character, capacity, capital, collateral dan condition*. Dengan menggunakan penilaian ini diharapkan akan dapat mengurangi tingkat Non- Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan BSI KCP Harapan Indah Bekasi.

Dalam tiga tahun terakhir, terhitung dari tahun 2022- September 2024 NPF di BSI KCP Harapan Indah Bekasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2
Daftar NPF Pembiayaan di BSI KCP Harapan Indah Bekasi

Tahun	Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF)
2022	2,3%
2023	1,2%
2024	1,3%

Sumber: Wawancara Branch Manager BSI KCP HI (27September 2024)

Dari tabel NPF 1.2 diatas dapat terlihat dari tahun 2022 ke tahun 2023 NPF mengalami penurunan sebesar 1,1%. Tetapi dari tahun 2023 sampai tahun 2024 terhitung sampai bulan Juni terjadi kenaikan NPF sebesar 2.5%. Dengan melihat angka NPF tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan BSI KCP HI Bekasi dapat dikatakan masih

dalam kondisi aman sebab sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2011 dimana NPF suatu bank menurut Bank Indonesia adalah 5%, apabila lebih dari nilai tersebut maka suatu penyaluran pembiayaan dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurang cermatnya pihak bank dalam menginisiasi atau menganalisis nasabahnya.

Terjadinya kenaikan pada NPF (*Non Performing Financing*) dapat terjadi karena pada analisis pembiayaan belum dilakukan secara maksimal. Beberapa hal yang terlewatkan atau yang tidak diterapkan dalam analisis menggunakan 5c ini dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang akan memungkinkan NPF semakin meningkat, dan analisis 5c inilah yang menilai mutu permintaan pembiayaan yang diajukan. (Kasmir, 2017)

Sebab pembiayaan KUR ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang hanya berwirausaha saja dan tidak memiliki pekerjaan, karena kalau memiliki pekerjaan tidak diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu pendapatan yang di dapat hanya mengandalkan penjualan sehari-hari sehingga memengaruhi kegiatan usaha nasabah.

Menurut pemaparan Bapak Radius Pramana selaku *Officer Micro Relationship Manager* BSI KCP HI Bekasi bahwa:

“Pembiayaan bermasalah biasanya diakibatkan beberapa aspek, bisa karena kesalahan pihak bank yang kurang menginisiasi, faktor ekonominya nasabah yang tiba tiba menurun pendapatannya karena mereka tidak punya penghasilan lain selain dari usahanya kemudian faktor rumah tangga dan faktor kesehatan nasabah, tapi untuk saat ini karena kami juga kembali mengevaluasi untuk nasabah belum ada yang sampai gagal bayar, paling hanya macet pembayarannya.” (Wawancara *Officer Micro* BSI KCP HI, 27 September 2024)

Yang pertama dikarenakan pihak bank kurang tepat menginisiasi calon nasabahnya, biasanya hal ini akan berdampak pada kemampuan bayar nasabah terhadap angsuran pinjamannya. Dalam fasilitas pembiayaan usaha mikro biasanya kecurangan pun terjadi nasabah dengan mudah memberikan

data-data fiktif dalam segi laporan keuangannya, atau dari besar keuntungan atau laba rugi. Dikarenakan biasanya usaha-usaha mikro tidak memiliki laporan keuangan jadi hanya bisa diperkira-kirakan. Kecurangan yang terjadi pun diketahui ketika fasilitas pembiayaan ini telah diberikan dan biasanya diketahui ketika nasabah tersebut mulai bermasalah pada angsurannya.

Menurut pemaparan Bapak Alyonkha selaku *Branch Manager* di BSI KCP Harapan Indah Bekasi :

“ sebelum melakukan pembiayaan pihak marketing akan melakukan inisiasi terhadap calon nasabah. Pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dilakukan beberapa tahap, paling utama yang kita lakukan adalah dengan melihat riwayat BI-Checkingnya karena itu menjadi indikator utama menilai karakter nasabah kemudian jika dirasa baik hubungannya dengan lembaga keuangan tentu sikap willingness untuk membayarnya itu ada. kemudian permohonan pembiayaan oleh calon nasabah, selanjutnya analisis pembiayaan kita melihat rekening korannya selama 3 bulan terakhir untuk melihat bagaimana keadaan keuangannya, setelah melewati beberapa tahap setelah itu memberikan keputusan untuk pembiayaan, tentu jika seluruh persyaratan memenuhi akan di proses untuk ke tahap pencairan, dan selanjutnya tahap monitoring dari pihak marketing kepada nasabah yang telah cair dananya. Setelah pencairan pun ada monitoring pembiayaan. Nah, pada usaha mikro setelah dilakukannya pencairan biasanya akan di cek nota-nota atau bukti pembelian pengadaan barang dagang.”

(Wawancara *Branch Manager* BSI KCP HI Bekasi, 27 September 2024)

Dari beberapa tahap yang terlewati tersebut, tahap terpenting dari pemberian pembiayaan tersebut adalah tahap penilaian atau analisis pembiayaan. Karena pada tahap ini calon nasabah akan dinilai oleh pihak bank apakah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Biasanya penilaian kepada calon nasabah mikro dilakukan berdasarkan prinsip 5c.

Menurut Pasal 29 (3) UU Perbankan, dalam pemberian kredit atau pembiayaan, lembaga keuangan harus menggunakan cara-cara yang tidak merugikan lembaga keuangan atau kepentingan nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank. Menurut Pasal 8 UU Perbankan, bank umum harus memiliki keyakinan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan analisis mendalam tentang niat dan kemampuan debitur untuk membayar atau melunasi pembiayaannya. seperti yang disepakati kedua pihak.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dapat disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada anggota lembaga keuangan dapat mengandung risiko, oleh karena itu prinsip kehati-hatian harus diperhatikan dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Oleh karena itu, pembiayaan calon debitur harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pasal di atas, dengan menerapkan prinsip 5C secara benar. (Peraturan Bank Indonesia Tahun 2007.)

Dalam beberapa penelitian yang mengkaji mengenai prinsip 5C telah banyak dilakukan oleh banyak penelitian sebelumnya, namun secara umum dalam prinsip 5C penilaian nasabah yang dilakukan oleh tiap lembaga keuangan prosedurnya dapat berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ambayu, Rahmadani (2021) Untuk memudahkan analisis pengajuan pembiayaan bank, pelanggan atau calon peminjam harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh bank. Bank mempertimbangkan banyak hal untuk mengelola risiko yang tak terduga saat menentukan layak tidaknya suatu pengajuan pembiayaan. Bank dapat menghadapi masalah, seperti pembiayaan bermasalah atau kredit yang tidak memadai.

Sedangkan penelitian menurut Hamonangan (2020) menyebutkan beberapa prinsip penting dalam penilaian pembiayaan sebagai berikut:

Karakter, yang menunjukkan disiplin konsumen; Kapasitas, yang menunjukkan kepemilikan bisnis; Modal, yang menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk bisnis; Jaminan; dan Kondisi Ekonomi, yang menilai prospek ekonomi ke depan.

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Amir, Achmad, *et.al.*, (2023) yang berjudul “Analisis Pemberian Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo Berdasarkan Prinsip 5C dan 7P” penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus. Hasil penelitian menunjukan bahwa BMT NU Cabang Asembagus sudah menerapkan prinsip 5C namun untuk penilaian dari 7P kurang efektif karena kurangnya mendapatkan data dan informasi mengenai penerapan Party (Pengklasifikasian Nasabah).

Penelitian yang digunakan sebelumnya adalah hanya menggunakan satu metode yaitu implementasi penerapan prinsip 5C saja, sedangkan dalam penelitian ini adalah untuk mendalami mengenai bagaimana prinsip 5C diterapkan secara spesifik dalam konteks pembiayaan KUR dan mengeksplorasi persepsi debitur terhadap penerapan prinsip 5C dalam proses pengajuan dan pencairan KUR sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk mengajukan kredit.

Ketertarikan memilih Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi sebagai penelitian penulis yaitu Bank BSI KCP Harapan Indah ini Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “***Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi.***”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu produk pembiayaan modal kerja atau investasi yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia yang memiliki tingkat risiko yang tinggi pula sehingga dalam proses pemberiannya haruslah di analisis dengan tepat.
2. Pembiayaan KUR hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang hanya berwirausaha dan tidak memiliki pekerjaan, jika memiliki pekerjaan tidak diperkenankan mengajukan pembiayaan tersebut. Oleh karena itu pendapatan hanya mengandalkan dari keberlangsungan usaha nasabah. Sehingga kestabilan dalam proses pembayaran berada pada usaha nasabah tersebut.
3. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, dan akan memberikan masalah terhadap bank tersebut. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet.
4. Prinsip-prinsip manajemen pengambilan keputusan dalam bank syariah tidak hanya melibatkan analisis risiko dan keuntungan namun mempertimbangkan kepatuhan pada hukum syariah yang dimana proses ini mencakup beberapa aspek seperti penilaian calon debitur, analisis pasar dan pengelolaan risiko dengan kata lain nasabah tersebut mampu memenuhi prinsip 5C.
5. Prinsip 5C kerap digunakan oleh bank dan lembaga keuangan sebagai langkah awal meminimalisir risiko terutama dalam hal pemberian pembiayaan karena dinilai lebih efektif karena mencakup berbagai aspek penting yang dapat memprediksi kemampuan debitur dalam melunasi pinjamannya kemudian merupakan bentuk

implementasi dari prinsip kehati-hatian perbankan yang regulasi hukumnya sudah diatur undang-undang perbankan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di ruang lingkup perbankan syariah tepatnya di Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi.
2. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana pihak bank dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur. tentu akan memudahkan bank dalam menganalisis calon debiturnya.
3. Penelitian ini berfokus untuk menilai calon debitur dari berbagai aspek seperti karakter calon debitur tersebut, kemampuannya dalam tanggung jawab, limit modal yang dapat diberikan dengan menyesuaikan kemampuan calon debitur, jaminan yang dapat diberikan kepada pihak bank sudah sesuai atau belum, kemudian melihat prospek usaha calon debitur kedepannya.
4. Penelitian ini berfokus untuk menilai ke efektifan penggunaan prinsip 5C dalam pemberian produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi berdasarkan persepsi dari pihak bank dan nasabah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan KUR Mikro di Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi?
2. Bagaimana tingkat kualitas pembiayaan KUR Mikro dengan analisis prinsip 5C di Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR Mikro di Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses analisis pengambilan keputusan yang dilakukan pihak bank dalam langkah preventif terjadinya risiko dengan menggunakan prinsip 5C dalam proses pemberian pembiayaan KUR Mikro kepada calon debitur di Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi. Serta untuk mengetahui hambatan yang terjadi selama proses analisis pengambilan keputusan dengan prinsip 5C dalam proses pemberian pembiayaan KUR Mikro di Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai bagaimana menganalisis dalam proses pengambilan keputusan dengan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan, serta dapat menjadi perbandingan dan bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama di masa mendatang, agar dapat memperoleh informasi dan pemahaman tambahan terkait

dengan analisis pengambilan keputusan dengan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan menggunakan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan bagi yang membutuhkan.

2) Bagi Pembaca

Sebagai salah satu bahan untuk menambah referensi bacaan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

3) Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengelolaan kinerja bank syariah yang lebih baik. Khususnya dalam langkah proses pengambilan keputusan mengenai pemberian pembiayaan agar dapat meminimalisir terjadinya kredit macet yang dilakukan debitur selama masa pembayaran

F. Kajian Literatur

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian merupakan suatu bentuk acuan yang sangat penting, sehingga peneliti mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Masykurah dan Dewi Sartika (2024) dengan judul “*Analisis Pengambilan Keputusan Pembiayaan Produktif (Murabahah) Melalui Prinsip 5C pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram*” Penelitian ini menganalisis proses pengambilan keputusan dengan Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Produktif (Murabahah) pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dan hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga pembiayaan yang diberikan sudah sesuai dan tepat.

Adapun perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya hanya tertuju pada proses yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dan tidak ada objek khusus seperti yang diteliti sekarang yaitu penulis meneliti pada produk Pembiayaan KUR Mikro.

2. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Djuarni dan Rita Ratnasari (2022) yang berjudul “*Implementasi Prinsip 5C dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah*” Penelitian ini membahas bentuk penerapan prinsip 5C untuk menentukan kelayakan pemberian kredit di PT.BPR Kerta Raharja dan hasil dari penelitian ini menyatakan Dengan adanya Implementasi prinsip 5 C, maka pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Cabang Banjaran lebih efektif dalam menjaga dan mengamankan kredit sebelum memberikan kredit pada nasabah.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti hanya fokus pada proses penilaian kelayakan nasabah tidak spesifik memberikan analisis terhadap pembiayaannya, sedangkan pada penelitian saat ini peneliti membahas proses pemberian pembiayaan dan analisis produk pembiayaannya yaitu KUR Mikro.

3. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Ambayu, P. R., & Rahmadani, I. (2022). Yang berjudul “ *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro iB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya* ” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip 5C Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 sejauh ini sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional perusahaan, terjadi nya pembiayaan bermasalah merupakan faktor dari ekonomi Nasabah yang tidak stabil, bukan karna kesalahan pihak marketing dalam menilai prinsip 5C permohonan Pembiayaan.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya membahas analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan KUR namun tidak disertai dengan upaya atau solusi jika terjadi pembiayaan bermasalah sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti mencakup upaya dan solusi jika terjadi pembiayaan bermasalah.

4. Jurnal Penelitian yang dilakukan Amir, Achmad, *et.al.*,(2023). Yang berjudul “ *Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo Berdasarkan Prinsip 5C dan 7P* ” penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan menerapkan prinsip 5C dan sebagian dari prinsip 7P. Mulai dari analisis karakter, kapasitas, modal, jaminan, analisis kondisi ekonomi, dan tujuan pembiayaan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa BMT NU Jawa Timur

Asebagus telah menerapkan prinsip Analisis 5C dan efektif sebagai penilaian untuk kelayakan nasabah namun sebagian dari Prinsip 7P, Peneliti kurang mendapatkan data dan informasi terkait dengan penerapan party (pengklasifikasian nasabah) dan payment (bagaimana cara pembayaran).

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti hanya fokus pada pembiayaan KUR Mikro dengan prinsip 5C sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan prinsip 5C dan 7P. Kemudian yang menjadi pembeda selanjutnya adalah peneliti sebelumnya meneliti lembaga keuangan non bank.

5. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Hamonangan(2020) yang berjudul “*Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*” penelitian ini menganalisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa point penting dari prinsip Character adalah kedisiplinan nasabah, prinsip Capacity adalah memiliki usaha sendiri, Capital adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, Collateral adalah jaminan, dan Condition Of Economy yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian di masa yang akan datang.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti hanya meneliti karakter dari nasabah yang layak diberikan pembiayaan tidak dijelaskan pembiayaan apa yang diteliti. sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini melakukan penilaian nasabah dengan prinsip 5C dengan pembiayaan yang jelas diteliti yaitu KUR Mikro.

6. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh (Amini *et al.*, 2024) yang berjudul “ *Pemberian Produk Pembiayaan di Bank Syariah*”

Indonesia (BSI) KC Cimahi Berbasis Prinsip 5C ” penelitian ini membahas mengenai penilaian kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan penilaian nasabah tersebut menggunakan prinsip 5C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Cimahi telah menerapkan prinsip 5C secara efektif dalam proses penilaian kelayakan pemberian produk pembiayaan.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak spesifik menjelaskan pembiayaan apa yang diteliti karena penelitian sebelumnya mencakup semua pembiayaan sedangkan pada penelitian saat ini menjelaskan produk pembiayaan secara spesifik yaitu pembiayaan KUR Mikro kemudian perbedaan selanjutnya adalah menganalisis hingga pembiayaan sudah disalurkan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Oseni, E. (2023). “Assessment of the Five Cs of Credit in the Lending Requirements of the Nigerian Commercial Banks. *International Journal of Economics and Financial Issues*” .Penelitian ini membahas bahwa semua 5C dari kredit memiliki korelasi langsung dan signifikan dengan kualitas aset. (non-performing loan ratio). Studi tersebut merekomendasikan bahwa Kehati-hatian yang dianggap sebagai 5C dari kredit yang tertanam dalam 5C dan satu-satunya 5C yang diberikan oleh pemberi pinjaman harus menjadi kata kunci sepanjang proses manajemen risiko kredit. Mungkin juga penting untuk dicatat bahwa sementara lima C tradisional (karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi) diperlukan dari peminjam, kehati-hatian diperlukan dari pemberi pinjaman sebagai pemeriksaan
8. Penelitian oleh Peprah, W. K., Agyei, A., & Oteng, E. (2020). *Ranking The 5C's of credit analysis: Evidence from Ghana banking industry*. yang membahas bahwa bank-bank di Ghana mengurutkan dari yang paling penting dari 5C adalah dari Kapasitas, Karakter, Jaminan, Kondisi, dan Modal. Namun, bank yang dikendalikan oleh

asing menempatkan kondisi di peringkat ketiga dan jaminan di peringkat keempat, sedangkan bank yang dikendalikan oleh domestik menempatkan kondisi dan jaminan di peringkat yang sama sebagai yang terendah. Faktor kapasitas adalah yang paling penting dalam 5C untuk penilaian kredit, menunjukkan bahwa bank-bank di Ghana menyadari tingginya NPL di industri dan cara untuk menguranginya adalah dengan memeriksa kapasitas pemohon pinjaman dengan prinsip 5C.

9. Penelitian oleh Al-Slehat, Z. A. F., Almanaseer, S. R., Al Sharif, B. M. M., Al-Haraisa, Y. E., Aloshaibat, S. D., & Almahasneh, M. A. (2024). “Creditworthiness Criteria According to the 5Cs Model and Credit Decision: The Moderating Role of Intellectual Capital. *International Review of Management and Marketing* “ penelitian ini membahas bagaimana kriteria kelayakan kredit berdasarkan model (5Cs) dengan dimensinya (karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan) terhadap keputusan kredit dengan adanya modal intelektual sebagai variabel moderasi yang diterapkan pada cabang-cabang bank komersial Yordania di provinsi selatan Yordania. Menurut temuan penelitian, terdapat efek positif dari kriteria kelayakan kredit berdasarkan model (5Cs) terhadap keputusan kredit. Selain itu, studi tersebut menemukan adanya peran moderasi dari modal intelektual terhadap hubungan antara kriteria kelayakan kredit berdasarkan model (5Cs) dan keputusan kredit.
10. Penelitian oleh Hau, H., Huang, Y., Lin, C., Shan, H., Sheng, Z., & Wei, L. (2024). “Fintech credit and entrepreneurial growth.” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tiga dimensi yang mencirikan keunggulan penilaian sebagai kredit FinTech di China dibandingkan dengan kredit bank umum berdasarkan efek pertumbuhan yang diamati dengan five c’s. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kendala signifikan dalam pertumbuhan dan pengembangan bagi perusahaan Fin Tech.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, M. S., & Dalimunthe, Z. (2021). Self-Disclosure of Social Media Accounts And Borrowers Creditworthiness in Islamic Bank. In *Proceeding of the 9th International Islamic Economic System Conference* penelitian ini membahas mengenai Pemanfaatan data media sosial sebagai penilaian selain dengan menggunakan prinsip 5C dapat memperkuat sistem penilaian pembiayaan mereka dalam mengelola risiko kredit. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian saat ini membahas mengenai prinsip 5C pada pembiayaan KUR sedangkan penelitian terdahulu membahas penilaian kelayakan kredit dengan sosial media dan prinsip 5C.
12. Penelitian Oleh Aghnina, F. (2020). “Metode Analytic Network Process (ANP) dalam Menganalisis Persetujuan Pembiayaan dengan Penerapan 5C+ 1S di Bank Syariah Mandiri Jemur Andayani Surabaya.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terpenting diantara 5C+1S yang mendasari karyawan di Bank Syariah Mandiri Jemur Andayani dalam menentukan persetujuan pembiayaan guna memperkecil nilai NPF berdasarkan metode ANP. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian saat ini membahas mengenai prinsip 5C pada pembiayaan KUR sedangkan penelitian terdahulu tidak spesifik pembiayaan yang difokuskan.
13. Penelitian oleh Sukmaningrum, D. A. S. (2023). “Analisa kelayakan nasabah menggunakan metode prinsip 5C dalam pembiayaan KPR.” Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai analisa kelayakan nasabah KPR menggunakan prinsip 5C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan nasabah dengan prinsip 5c dikatakan baik dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian dengan penulis saat ini adalah penelitian saat ini membahas mengenai analisis prinsip 5C dalam produk pembiayaan KUR.

14. Penelitian oleh Rumpoko, H., & Al Aluf, W. (2022). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Ib di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sidoarjo Gateway. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui penerapan analisis prinsip 5C terhadap pelaksanaan pembiayaan mikro iB oleh karyawan BRI Syariah KCP Sidoarjo Gateway dan Mengetahui dampak penerapan 5C nasabah terhadap keberhasilan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Sidoarjo Gateway. Hasil penelitian menyatakan bahwa dampak penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah KCP Sidoarjo Gateway cukup terlihat dibuktikan dengan menurunnya tingkat NPF.
15. Skripsi yang dibuat oleh Miftahul Jannah (2023) berjudul “ Analisis Penerapan Prinsip 5C (Collateral, Character, Capital,Capacity dan Condition) Dalam pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah (Studi pada Bank Muamalat KC. Palu)

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian saat ini membahas mengenai prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan KUR dan untuk mengetahui tingkat kualitas pembiayaan KUR sedangkan penelitian sebelumnya meneliti mengenai penilaian kelayakan nasabah dalam memberikan pembiayaan tidak disertai dengan upaya penanganan pembiayaan bermasalah.

G. Kerangka Teori

Suatu model konseptual yang menjelaskan berbagai hubungan teori dengan berbagai elemen yang telah ditentukan sebagai masalah penting dikenal sebagai kerangka berfikir. Sebuah struktur pemikiran yang kuat akan dapat menjelaskan secara teoritis bagaimana variabel independen dan dependen berinteraksi satu sama lain (Sugiono, 2017).

Keputusan pemberian pembiayaan merupakan langkah penting dalam memutuskan pemberian pembiayaan oleh bank adalah dengan melakukan penilaian kelayakan calon debitur. Sebagaimana seperti yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/Tahun 2003 Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gagal bayar atau non performing financing (NPF) yang dapat merugikan bank.


Prinsip kehati-hatian dalam lembaga perbankan merupakan suatu prinsip yang sangat wajib dijalankan oleh lembaga perbankan. Karena menilai nasabah tidak hanya dari satu sisi saja tapi ada dari berbagai aspek agar penilaiannya tersebut lebih kompleks. Khususnya dalam pemberian kredit kepada nasabah bank harus dapat lebih hati-hati dan dapat lebih mengenal nasabah dengan cara *5C yakni character, collateral, capacity, capital dan condition of economi* (Rachmadi Usman, 2001).

Analisis Prinsip 5C, penelitian ini dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan melalui penerapan prinsip 5C. Untuk penilaian *Character* dengan melihat hubungan nasabah dengan bank dan reputasinya, seperti melihat BI-Checkingnya. *Capacity* menilai sumber keuangan calon nasabah untuk menilai kapasitas nasabah dalam keuangannya. *Capital* yaitu menilai nasabah dari modal yang dimiliki sebagai tolak ukur kesiapan nasabah dengan modal atau usaha yang dimilikinya. *Collateral* adalah jaminan yang dimiliki nasabah sebagai sumber dana kedua apabila terjadi gagal bayar, kemudian *Condition* yakni melihat kondisi langsung usaha calon debitur untuk menilai usaha tersebut akan prospek kedepan atau tidak guna meminimalisir risiko dan memastikan keberlanjutan pembiayaan yang sehat dan efektif. (Ismail, 2011).

Pendekatan ini memungkinkan bank untuk memahami secara menyeluruh kondisi finansial, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh nasabah, serta menyesuaikan produk pembiayaan yang ditawarkan agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing nasabah. Berdasarkan uraian ini, penulis menyajikan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “ Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” artinya adalah pengetahuan. Jadi, metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan, “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi, Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. (Abu Achmadi Kholid, 2012)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan fenomena tertentu secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Keunggulan proses penelitian dan penggunaan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian dan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis prinsip 5C dalam pembiayaan kredit usaha rakyat pada bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan sering diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dinilai lebih akurat karena terperinci.(Sugiyono, 2011)

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi yaitu dari pihak *Branch Manager* dan *Micro Relationship Manager*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui literatur pendukung penelitian. (Sugiono, 2011) Adapun data dan dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini, misalnya bisa berupa gambaran umum tentang Bank Syariah Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Subjek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Harapan Indah Bekasi. Berikut penjelasannya :

a. Observasi

Observasi adalah ketika peneliti membuat catatan laporan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam catatan laporan ini, peneliti mencatat, dengan cara yang tidak terstruktur atau semi terstruktur (menggunakan pertanyaan yang sebelumnya ingin diketahui oleh penanya), kegiatan di lokasi penelitian (Creswell, 2014)

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah memberitahu tentang penelitian yang dilakukan kepada subyek penelitian. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi dengan terjun langsung On The Spot (OTS) ke bagian unit usaha mikro dan kepada calon nasabah, observasi dilakukan pada bulan Oktober di minggu kedua dan ketiga, observasi dilakukan selama 3 kali. Fokus dari observasi ini adalah melihat langsung bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan pada nasabah.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai. Wawancara kali ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, yakni wawancara yang mengajukan pola dan aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan (Abu Achmadi, 2012)

Wawancara akan dilakukan kepada bapak Alyonkha selaku *Branch Manager*, dan bapak Radius Pramana selaku *Officer Micro Relationship Manager* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Harapan Indah Bekasi. Selain itu wawancara akan dilakukan kepada nasabah yang telah sedang mengajukan fasilitas pembiayaan usaha mikro untuk mendapatkan data yang diperlukan menggunakan teknik *Judgmental Sampling*. Seperti yang dikemukakan Sugiarto (2017) *Judgmental sampling* adalah salah satu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

Langkah-langkah umum yang digunakan peneliti dalam proses observasi dan juga wawancara adalah sebagai berikut:

- a) Peneliti menyiapkan pertanyaan yang akan menjadi pokok masalah dalam perbincangan dengan informan.
- b) Peneliti membuat jadwal pertemuan dengan sejumlah informan untuk melakukan dialog atau diskusi terkait tentang komunikasi persuasif kepada Bank BSI KCP Harapan Indah Bekasi.
- c) Peneliti berusaha menggali selengkap mungkin informasi yang diperlukan terkait dengan fokus penelitian ini.
- d) Peneliti menuliskan hasil wawancara kedalam bentuk catatan merangkum data, dokumen dan rekaman agar tidak lupa.
- e) Setelah melaksanakan wawancara, peneliti merangkum hasil wawancara yang telah diperoleh untuk mendapatkan hasil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data di mana mempelajari catatan tentang data, seperti dokumen atau surat-surat, dipelajari untuk menilai kelayakan nasabah. Yaitu antara lain formulir penilaian calon nasabah, dari mulai jenis usahanya, kriteria agunan dan form penilaian laporan keuangannya.

4. Teknis Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan mempelajari bagaimana bank BSI KCP Harapan Indah dalam menganalisis dan menilai calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses yang dilakukan bank dalam menilai, mulai dari analisis pembiayaan sampai pembiayaan diberikan kepada nasabah. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi karyawan bank ketika mereka memeriksa nasabah mereka. teknik analisis data terdiri dari:

a) Data Collection (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama dari semua penelitian adalah mengumpulkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data

dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Data dikumpulkan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, untuk mendapatkan banyak informasi. Pada tahap awal, peneliti melakukan kajian umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti (Sugiyono, 2017)

b) Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses meringkas informasi yang diperoleh dari lapangan. Pada awalnya, informasi yang diterima sangat banyak dan kompleks, sehingga isinya harus diuraikan dengan cara yang membuatnya jelas dan mudah dipahami. Jadi, membuat informasi yang mudah dipahami lebih mudah dilakukan melalui proses pengurangan informasi dan hanya mengambil informasi yang penting. (Sugiyono, 2017)

c) Data Display (Penyajian Data)

Ada beberapa cara untuk menyajikan data penelitian kualitatif dengan menggunakan grafik, diagram alir, hubungan lintas kategori, dll. Namun secara umum, teks naratif atau naratif sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif. Sebelum mengambil langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, peneliti melakukan analisis akurasi data untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian yang diinginkan.

(Sugiyono, 2017).

d) Verification (Menarik Kesimpulan)

Verification atau Conclusion adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan yang dibuat di awal masih bersifat awal dan akan menjadi bukti. Jika bukti mendukung dan konsisten, kesimpulannya disebut masuk akal. Kesimpulan data penelitian kualitatif merupakan hasil penemuan baru yang belum

ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi suatu objek Langkah-langkah pengujian kebenaran data, Salah satu cara penting dan mudah dalam menguji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber data, metode dan teori, yang mana sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data berfungsi untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama Sugiyono (2013). triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara membandingkan dan mengecek tingkat kehandalan data dan metode yang diperoleh pada waktu yang berbeda. (Bungin, 2015) yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

2) Triangulasi Teori (Bungin, 2015) menjelaskan Triangulasi dengan teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menggabungkan penjelasan dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan komparatif.

3) Conclusion Drawing/Verification Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan yang dibuat di awal masih bersifat awal dan akan menjadi bukti. Jika bukti mendukung dan konsisten, kesimpulannya disebut masuk akal.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, sekaligus memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mendeskripsikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Secara detail bab ini akan membahas tentang teori yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu tentang pengambilan keputusan pembiayaan, analisis pembiayaan (analisis prinsip 5C), pembiayaan, pembiayaan KUR, Murabahah bil wakalah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan dilakukan pemaparan dari data yang dilakukan oleh peneliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan penjelasan lokasi penelitian dimulai dari sejarah Bank Syariah Indonesia dan Budaya Kerja.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dilakukan pemaparan dari data yang dilakukan oleh peneliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya yakni, penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Harapan Indah Bekasi, kemudian tingkat kualitas pembiayaan KUR serta upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR di BSI KCP Harapan Indah Bekasi.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, serta saran-saran yang diajukan penulis kepada objek penelitian.